



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedong Tataan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor: 420/ A/b. /III.01/PD/XI/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN

Membaca

- a. Surat permohonan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **HANDAYANI**
Nomor : 420/PKBM.HD/183/XI/2016 Tanggal 10 November 2016 perihal Permohonan Penyelenggaraan Ijin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- b. Untuk memudahkan Pemerintah dalam pembinaan terhadap penyelenggara PKBM.
- c. Bahwa untuk memberikan tanggung jawab secara hukum kepada penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ditetapkan dalam surat keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Tentang Sistem Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang No. 33 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran.
4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2003, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.

Memperhatikan

- Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gedong Tataan Nomor : 420/183/III.01.UPT/XI/2016 Tanggal 09 November 2016 Perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Izin Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **HANDAYANI** Desa Gunung Rejo Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **HANDAYANI**, Desa Gunung Rejo Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

KEDUA

- Penyelenggara PKBM sebagaimana yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib mentaati dan melaksanakan peraturan Perundang – undangan yang berlaku bagi Pembinaan Pendidikan Non Formal dan Informal.

KETIGA

- Apabila dalam penyelenggaraan PKBM yang bersangkutan, Melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan di tinjau kembali.

KEEMPAT

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan 30 November 2018.

KELIMA

- Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

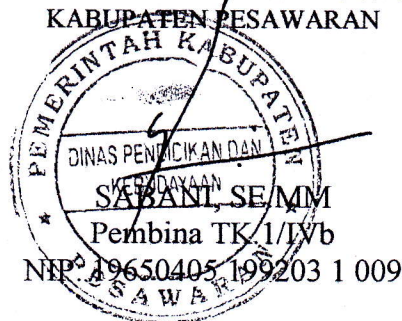
Ditetapkan di

: Gedong Tataan

Pada tanggal

: 30 November 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN



TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesawaran
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung